



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 134 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian dana kesejahteraan nelayan sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien untuk kesejahteraan nelayan di Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 134 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN NELAYAN.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 134), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 14 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
6. Ketua Kelompok Nelayan adalah seorang yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan nelayan kepada anggota kelompoknya.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
9. Bantuan kesejahteraan nelayan yang selanjutnya disebut Bantuan kesejahteraan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan yang meliputi bantuan sosial dan bantuan paceklik.

10. Bantuan...

10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Masa paceklik adalah keadaan tertentu yang disebabkan pengaruh musim sehingga nelayan sulit menangkap ikan yang berdampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup.
12. Kapal Perikanan adalah kapal dengan segala peralatannya termasuk alat tangkap ikan yang digunakan nelayan untuk mencari dan menangkap ikan.
13. Anak Buah Kapal yang selanjutnya disingkat ABK adalah nelayan yang ikut bekerja di kapal Perikanan untuk mencari dan menangkap ikan di laut dan tercatat pada daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan.
14. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan.
15. Nelayan kecil adalah nelayan yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional atau menggunakan kapal < 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
16. Janda Nelayan adalah istri yang ditinggal mati nelayan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan dari kepala desa.
17. Nelayan Jompo adalah nelayan dengan usia paling sedikit 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari penghidupan serta penghasilan sendiri.
18. Kapal motor kecil adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 1 (satu) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
19. Kapal motor sedang adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
20. Kapal...

20. Kapal motor besar adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau lebih milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah nelayan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mata pencaharian utamanya menangkap ikan;
- b. memiliki identitas sebagai penduduk daerah dan berdomisili di daerah;
- c. terdaftar sebagai anggota dari kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. aktif mengikuti pelelangan ikan di TPI Kabupaten Pati kecuali untuk Nelayan Perairan Umum Daratan, janda nelayan dan nelayan jompo.

(2) Penerima bantuan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nelayan kecil diberikan bantuan premi asuransi nelayan 3 sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati per orang setiap tahun;
- b. nelayan jompo diberikan santunan dalam bentuk barang paling banyak 3 (tiga) paket per orang setiap tahun;
- c. janda nelayan diberikan santunan dalam bentuk barang paling banyak 2 (dua) paket per orang setiap tahun;
- d. bantuan paceklik diberikan untuk :
 - 1) kelompok nelayan dengan kapal motor sedang, dalam bentuk barang paling banyak 6 (enam) paket per kapal setiap tahun;

2) kelompok...

- 2) kelompok nelayan dengan kapal motor besar, dalam bentuk barang paling banyak 9 (sembilan) paket per kapal setiap tahun.
- (2) Pemberian santunan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, berupa paket bantuan sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati yang terdiri dari :
 - a. 5 (lima) kg beras;
 - b. 1 (satu) kg Gula Pasir; dan
 - c. 1 (satu) liter Minyak Goreng.
 - (3) Besaran bantuan fasilitasi kegiatan nelayan diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Besar sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - b. Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Besar sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - c. Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - d. Desa Kedungpancing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - e. Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - f. Desa Mintobasuki Kecamatan Pati Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;

g. Desa...

- g. Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket Sedang sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - h. Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - i. Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket sedang sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - j. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - k. Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - l. Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun;
 - m. Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan berupa gunungan untuk upacara adat Paket kecil sesuai Satuan Standar Harga dan Biaya Kabupaten Pati setiap satu tahun.
- (4) Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran pemberian bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010